



PUTUSAN
Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BTN Kalisade Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. Eking Mahendrawana, S.H.
2. M. Astaghina, S.H.

Keduanya Advokat/ Pengacara Pada Kantor Advokat di Jalan Sultan Hasanuddin Komplek BTN Renteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 15 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan dahulu adalah Swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Xxxxx, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat gugatannya, tertanggal 15 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 15 Mei 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Xxxxx dan Tergugat/Xxxxx adalah pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan sah pada tanggal 14 Maret 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lombok Tengah nomor 435/30/VI/2011;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut dikarunia 2 orang putri, putri pertama lahir pada 4 Agustus 2012 bernama Xxxxx, putri ke 2 lahir pada tanggal 21 Juli 2016 bernama Xxxxx;
3. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, Penggugat bekerja sebagai Tenaga Honorer Perawat di sebuah instansi Pemerintah di Praya Lombok Tengah, dan Tergugat bekerja di Kapal Pesiar keliling Dunia, Tergugat sering berlayar meninggalkan Istri dan anak, satu kali berlayar Tergugat meninggalkan istri dan anak selama 8 bulan, pekerjaan ini rutin dilakukan oleh Tergugat bahkan bisa dihitung bahwa sejak pernikahan Tergugat lebih sering berada di atas Kapal pesiar daripada kumpul dengan istri dan anak;
4. Bahwa di awal bulan Februari rumah tangga Penggugat dan Tergugat diterpa masalah serius yakni percecokan dan perseteruan yang berujung pada diceraikannya Penggugat oleh Tergugat dengan cara tertulis yakni Surat Pernyataan Talak yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi- saksi dan diketahui pula oleh Kepala Desa Teruwai dan Kepala Dusun Xxxxx, surat pernyataan talak tersebut bertanggal 28 Februari 2017;
5. Bahwa atas kejadian dan peristiwa diceraikannya Penggugat tersebut maka Tergugat sejak itu sudah tidak kumpul lagi dengan Penggugat, Penggugat kembali kerumah asal orang tuanya di Perbawe Praya dan Tergugat kembali kerumah asal ke Dusun Xxxxx Desa Teruwai, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 2 dari 13



6. Bahwa sejak putus hubungan/diceraikan Pengugat oleh Tergugat, sejak itu pula Tergugat membawa putri pertama yakni Xxxxx atau dipisahkan dengan Penggugat/ibunya, sedangkan putri kedua Xxxxx tinggal bersama Penggugat/ibunya,;
7. Bahwa Xxxxx sekarang ini berumur 4 tahun, sejak bulan Februari 2017 lalu Xxxxx tidak pernah berjumpa dengan Penggugat menurut informasi yang diperoleh Xxxxx sekarang tinggal dengan Kakek/neneknya/orang tua Tergugat, bahkan yang menyedihkan sekali Xxxxx sering ditinggal oleh Tergugat atau dengan kata lain Xxxxx tidak dalam Pengawasan dan Perlindungan Tergugat;
8. Bahwa upaya Penggugat meminta Xxxxx secara baik-baik untuk tinggal dengan Penggugat tidak diberikan oleh keluarga Tergugat mengingat Penggugat adalah ibu kandung Xxxxx yang masih butuh kasih sayang dan perhatian serius, sehingga Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya atau Bapak Majelis Hakim Yang Mulia agar memperhatikan permohonan hak asuh anak ini karena bagaimanapun Penggugat tidak ingin Xxxxx terganggu secara Psikologis atau kejiwaan yang dipisah dari ibunya/Penggugat;

Demikian Gugatan cerai sekaligus permohonan hak asuh anak kami sampaikan, semoga Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq Bapak Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara ini berkenan dalam amar putusanya nanti menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan Perkawinan Penggugat (Baiq Sulistiana binti Alm. Haji Lalu Jafar) dengan Tergugat (Xxxxx) karena Perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxx berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

- Mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 3 dari 13



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat / Kusanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0431/Pdt.G/2017/PA.Pra tanggal 31 Mei 2017 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 08 Juni 2017 telah dipanggil melalui Radio tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dengan tambahan secara lisan bahwa mengenai masalah hak asuh anaj dinyatakan dicabut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:436/30/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya tanggal 7062011, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.;
2. Fotokopy Surat Pernyataan Talak/ Cerai, tanggal 28 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, P.2

b. Saksi-saksi :

Hal. 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxxx umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Perbawa, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 2011
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat Kelurga Tergugat sering ikut campur dengan maslah rumah tangga dan keuangan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga telah mengucapkan cerai kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang keberadaannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui sekarang Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
 - Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Xxxxx umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan perbawa, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah

Hal. 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 2011
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat Kelurga Tergugat sering ikut campur dengan maslah rumah tangga dan keuangan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga telah mengucapkan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang keberadaannya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Hal. 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 14 Maret 2011 dan telah dikaruniai 2 anak, didalam rumah tangganya awalnya baik namun mulai tahun 2017 sering terjadi cekcok disebabkan karena keluarga Tergugat selalu ikut campur mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada bulan Februari 2017 Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat pernah menyerahkan Penggugat dan menyatakan bercerai dan dari sejak itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan bahkan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah

Hal. 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang akan dipertimbangkan perkara ini adalah : Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan lagi dan apa yang menyebabkan pecahkan dalam rumah tangganya ?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

المقضاء على المغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya : *"memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengkuai dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah percah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Hal. 8 dari 13



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa surat keterangan bercerai, majelis menilai bahwa dengan bukti tersebut menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah tidak mungkin bisa dirukunkan lagi karena Tergugat sudah mempunyai tekad untuk bercerai berdasarkan bukti baru P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang meikah pada tanggal 14 Maret 2011
2. Bahwa, didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi;
3. Bahwa, penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat Kelurga-



Tergugat sering ikut campur dengan maslah rumah tangga dan keuangan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga telah mengucapkan cerai kepada Penggugat

4. Bahwa, sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang keberadaannya;
5. Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat
6. Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan

Hal. 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat menyatakan menggugat hak asuh anak yang bernama Xxxxx, agar dibawah asuhan Penggugat, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, maka Kuasa Penggugat menyatakan mencabut tuntutan hak asuh anak tersebut, dan oleh karena Penggugat diwakili kuasanya telah mencabut perkaranya, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan hak asuh anak tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (xxx);

Hal. 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH., sebagai Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.
Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 335.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
 6. Jumlah : Rp. 426.000,-
- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)